



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS HASANUDDIN
NOMOR 04349/UN4.1.2/KEP/2026

TENTANG

PENGANGKATAN TIM KELOMPOK KERJA
PUSAT MANAJEMEN RISIKO UNIVERSITAS HASANUDDIN

REKTOR UNIVERSITAS HASANUDDIN,

- Membaca : Surat Sekretaris Pusat Manajemen Risiko Universitas Hasanuddin Nomor 13257/UN4.1.2.5/TI.08/2026 tanggal 24 Februari 2026 perihal Usulan SK Tim Kelompok Kerja (Pokja) Pusat Manajemen Risiko Tahun 2026.
- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran kegiatan pada Pusat Manajemen Risiko, dipandang perlu mengangkat Tim Kelompok Kerja Pusat Manajemen Risiko Universitas Hasanuddin;
b. bahwa mereka yang namanya tersebut pada lampiran keputusan ini, dipandang cakap dan mampu untuk diangkat sebagai Tim Kelompok Kerja Pusat Manajemen Risiko Universitas Hasanuddin;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, perlu menerbitkan surat keputusannya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang R.I. Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158);
2. Undang-Undang R.I. tentang Aparatur Sipil Negara Nomor 20 Tahun 2023 tanggal 31 Oktober 2023 (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6897);
3. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 23 Tahun 1956 tentang Pendirian Universitas Hasanuddin (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 39);
4. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 4 Tahun 2014, Tanggal 30 Januari 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara R.I. Tahun 2014 Nomor 16);
5. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 82 Tahun 2014, Tanggal 17 Oktober 2014 tentang Penetapan Universitas Hasanuddin sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum;
6. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 53 Tahun 2015, Tanggal 22 Juli 2015 tentang Statuta Universitas Hasanuddin (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5722);
7. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi R.I. Nomor 1 Tahun 2024 Tanggal 30 Desember 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi;
8. Peraturan Rektor Universitas Hasanuddin Nomor 2/UN4.1/2024 tanggal 10 Januari 2024, tentang Organisasi dan Tata Kerja Pengelola Universitas Hasanuddin;
9. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Hasanuddin Nomor 5/UN4.0/KEP/2022 Tanggal 21 April 2022 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Hasanuddin Periode Tahun 2018-2022 dan Pengangkatan Rektor Universitas Hasanuddin Periode Tahun 2022-2026.

AS

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS HASANUDDIN TENTANG PENGANGKATAN TIM KELOMPOK KERJA PUSAT MANAJEMEN RISIKO UNIVERSITAS HASANUDDIN
- KESATU : Mengangkat mereka yang namanya tersebut pada lampiran keputusan ini, sebagai Tim Kelompok Kerja Pusat Manajemen Risiko Universitas Hasanuddin.
- KEDUA : Segala biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada DPAU Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN-BH) Universitas Hasanuddin Tahun Anggaran 2026 alokasi Pusat Manajemen Risiko.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal 1 Januari s.d 31 Desember 2026, dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Makassar
a.n. REKTOR
WAKIL REKTOR BIDANG PERENCANAAN,
PENGEMBANGAN, DAN KEUANGAN,



Prof. SUBEHAN, S.Si., M.Pharm., Sc., Ph.D., Apt.
NIP 197509252001121002

Tembusan:

1. Rektor (sebagai laporan);
2. Wakil Rektor;
3. Dekan Fakultas/Sekolah;
4. Ketua Lembaga/Satuan;
5. Direktur;
6. Kepala Biro.

Catatan :

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSRiE

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS HASANUDDIN
NOMOR 04349/UN4.1.2/KEP/2026
TANGGAL 26 FEBRUARI 2026
TENTANG PENGANGKATAN TIM KELOMPOK
KERJA PUSAT MANAJEMEN RISIKO UNIVERSITAS
HASANUDDIN

- Pengarah : Prof. Dr. Andi Kusumawati, S.E., M.Si., Ak., CA.
- Penanggung Jawab : Prof. Subehan, S.Si., M.Pharm., Sc., Ph.D., Apt.
- Ketua : Andi Iqra Pradipta Natsir, S.E., M.Si., Ak
- Wakil Ketua : Fakhrul Indra Hermansyah, S.E., M.Sc.
- Anggota : 1. Dra St. Aisyah Thalib, MAP.
2. Zulfiqar Sam, S.Kom., M.T.
3. Rianda Ridho Hafizh Thaha, S.E., M.B.A.
4. Muhammad Try Dharsana, S.E., M.Sc.
5. Nahdiyyin Haeruddin, S.E.
6. Nalendra Bhayu Permana, S.E., M.Ak.
7. Audrey Michelle Wenny Yolanda, S.E., M.Acc.
8. Mashur Naufal Hamid, S.E., M.Sc.
9. Ainun Dianastuti Yoenus, S.I.Kom.
10. M. Amar Arif Afif, S.E.

Ditetapkan di Makassar
a.n. REKTOR
WAKIL REKTOR BIDANG PERENCANAAN,
PENGEMBANGAN, DAN KEUANGAN,



Prof. SUBEHAN, S.Si., M.Pharm., Sc., Ph.D., Apt.
NIP 197509252001121002